

PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KENDAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KENDAL  
2024

Kpt 1314 TAHUN 2024, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH SEMESTER II TAHUN 2025

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas maka dipadang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Pemilihan Umum Nomor 27 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2012; PKPU Republik Indonesia No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU Republik Indonesia 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU No. 1393 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Kendal No. 27 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah Keputusan KPU Kabupaten Kendal No 1107; Surat Edaran Sekretaris Jendral KPU No 23 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan perubahan Keempat Atas Susunan Keangotaan Tim Reformasi Biokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 17 Agustus 2024
- Lamp.: 7(Tujuh) hlm